



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang,
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal 05 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: [XXXXX_m](#) sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX tempat lahir Lumajang, tanggal 12 Januari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](#) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 08 Agustus 1998;

2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik Tergugat di Jalan XXXXX, Distrik Jagebob selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di XXXXX selama 2 tahun;

3.-----Bahwa dari pernikahan sah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, perempuan, berumur 21 Tahun;
- b. ANAK II, perempuan, berumur 16 Tahun;
- c. ANAK III, perempuan, berumur 11 Tahun ;

Saat ini anak pertama telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak-anak yang lain dalam asuhan Penggugat;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sikap Tergugat tiba-tiba berubah menjadi tempramen setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga, Tergugat pasti langsung marah, Tergugat juga menjadi tidak perhatian dan cuek kepada Penggugat dan bahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat pasti marah, Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat;

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2023 karena merasa sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat pada akhirnya Penggugat memutuskan kembali kerumah orang tuanya;

7.-----Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat **(TERGUGAT)**; terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 22 November 2023 dan 27 November 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, nomor: XXXXX, tanggal 08 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

Saksi 1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan XXXXX Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri di Jagebob, kemudian setahun terakhir ini tinggal di Kota Merauke.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2000 an, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat bekerja.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat namun Penggugat menghindari.
- Bahwa Penggugat pernah 2 kali pergi dari rumah, pada saat pergi yang pertama kemudian di jemput oleh Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran kembali dan Penggugat pergi kerumah orang tuanya namun kemudian tidak di jemput oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga kalau berbicara kasar, seperti kata-kata cukey mai dan anjing kepada Penggugat.
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak kedua keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan dan menasehati keduanya, namun Tergugat tetap pada sifatnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik karena ketika Tergugat dating pasti terjadi keributan.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya.

Saksi 2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri di Jagebob, kemudian setahun terakhir ini tinggal di Kota Merauke.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat bekerja.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah 2 kali pergi dari rumah, pada saat pergi yang pertama selama 1 bulan kemudian di jemput oleh Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran kembali dan Penggugat pergi kerumah orang tuanya namun kemudian tidak di jemput oleh Tergugat.
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak kedua keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan dan menasehati keduanya, namun Tergugat tetap pada sifatnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebelum bulan ramadhan tahun 2023, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya.

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sikap Tergugat tiba-tiba berubah menjadi tempramen setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga, Tergugat pasti langsung marah, Tergugat juga menjadi tidak perhatian dan cuek kepada Penggugat dan bahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat pasti marah, Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 karena merasa sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat pada akhirnya Penggugat memutuskan kembali kerumah orang tuanya sehingga sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah bejalan lebih 6 bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual pisah tempat tinggal dan

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalin komunikasi yang baik, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dengan tidak saling mempedulikan merupakan kelanjutan dari keduanya yang sudah tidak harmonis. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai.

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Suparan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Suparlan, S.H.I, M.H

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	30.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk